

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut dikenal sebagai pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan tujuan nasional, Indonesia membutuhkan pendapatan atau penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Namun pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di antara ketiganya dan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2014, penerimaan pajak mencapai

Rp 1.110,2 Triliun atau 57,88% dari total penerimaan negara (APBN Kementerian Keuangan RI).

Dengan adanya informasi mengenai penerimaan negara yang berasal dari pajak yang memberikan dampak lebih terhadap penerimaan negara maka perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang pajak atau sosialisasi akan perpajakan tersebut kepada masyarakat luas mengingat tingkat kesadaran pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam membantu masyarakat luas dalam bidang perpajakan menjadi tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat Indonesia.

Melihat peran pajak yang cukup penting bagi pembangunan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *tax reform* (Widodo, 2010). *Tax Reform* adalah reformasi perpajakan yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan nantinya akan di dukung sepenuhnya oleh kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dengan demikian, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat meningkat secara signifikan dengan kesadaran penuh dari Wajib Pajak sendiri.

Peranan *Account Representative* (AR) memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sangat diperlukan. Fungsi *Account Representative* (AR) adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan dengan berlakunya sistem *Account Representative* (AR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada Wajib Pajak, diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan intensifikasi Wajib Pajak dengan pembuatan profil Wajib Pajak yang akan digunakan sebagai dasar acuan dalam tahapan awal pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Dari penelitian sebelumnya, Jurnal Prasetyo (2011) tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan *Account Representative* terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara” telah ditarik kesimpulan bahwa variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, keterjaminan, dan empati berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Rachmawati, Hamid dan Endang (2013) tentang “Pengaruh *Account Representative* (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen” dan hasilnya Pengaruh Edukasi, Pendampingan dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas topik ini lebih lanjut pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Karees dengan judul “**Pengaruh *Account Representative* (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang berkaitan dengan pengaruh *Account Representative* (AR) di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Account Representative* (AR) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis ingin memperoleh manfaat yakni adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan ada tidaknya hubungan tidak langsung antara *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajaknya.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.